

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Definisi Pesantren Salaf

Di Indonesia istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab funduq, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Lain halnya dengan pondok, pesantren yang berasal dari kata santri, dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri (Mumtahanah, 2015).

Meski bisa dikatakan pesantren ada unsur keidentikan dengan padepokan, tetapi tidak lantas benar kalau dikatakan pesantren adalah hasil adopsi dari padepokan. Sistem dan metodologi pembelajaran dalam pesantren lebih banyak kemiripan corak dengan “*Ashabu Shuffah*” di Madinah. Kalau diumpamakan hadis, justru terhadap golongan inilah pesantren bersanad.

Jika diurutkan sejarah pesantren, maka akan ditemukan adanya persambungan sanad antara pesantren dengan “*Ashabus Shuffah*”. Golongan yang masyhur dengan nama “*Ashabus Shuffah*” itu adalah sekelompok sahabat Nabi yang tidak punya tempat tinggal dan menggunakan serambi masjid sebagai tempat tinggalnya. Abu Hurairah adalah maskot kelompok “*Ashabus Shuffah*” dan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Mereka menyandarkan hidup dari pemberian.

Sahabat dan Nabi sendiri. Sekumpulan sahabat pecinta ilmu itu menghabiskan waktu dengan mengikuti setiap gerak-gerik Nabi, baik dari sikap maupun perkataan (*qawlan wa fi'lan*).

Pondok pesantren muncul pertama kali di Indonesia pada abad ke-16 M, yakni terdapat di Ampel Denta dalam asuhan Sunan Ampel. Pada waktu itu, beliau mengkader santri-santrinya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ada yang ditugaskan hingga ke negara-negara tetangga. Dari murid-murid Sunan Ampel inilah, kemudian menjamur pesantren-pesantren di seluruh penjuru tanah air. Puncaknya adalah pada awal pertengahan abad ke-19 serta awal abad ke-20, yaitu pada masa Syekh Kholil Bangkalan. Dalam perjalanannya, muncul pengklasifikasian pesantren di Indonesia berdasarkan sistem atau jenis lembaga pendidikan yang diadakannya (Sutrisno, 2009).

Dalam bukunya (Maksum, 2003) mengatakan, fungsi pokok pesantren adalah mencetak ulama dan ahli agama Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, selain kegiatan pendidikan dan pengajaran agama beberapa pesantren telah melakukan pembaharuan dengan mengembangkan komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti ditambahkannya pendidikan sistem sekolah, adanya pendidikan kesenian, pendidikan bahasa asing (Arab dan Inggris), pendidikan jasmani serta pendidikan ketrampilan. Walaupun demikian, secara historis pesantren memiliki karakter utama, yaitu:

- 1) Pesantren didirikan sebagai bagian dan atas dukungan masyarakat sendiri.

- 2) Pesantren dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan kesetaraan santrinya, tidak membedakan status dan tingkat kekayaan orang tuanya.
- 3) Pesantren mengemban misi menghilangkan kebodohan, khususnya tafaqquh fid dien (mendalami ilmu agama) dan mensyiarkan agama Islam.

Pada dasarnya pondok pesantren memiliki unsur minimal: Kiai yang mendidik dan mengajar, santri yang belajar, dan Masjid. Seiring dengan tuntutan perubahan sistem pendidikan yang sangat mendesak serta bertambahnya santri yang belajar dari kota atau propinsi lain yang membutuhkan tempat tinggal. Maka unsur-unsur pondok pesantren bertambah banyak. Para pengamat mencatat ada lima unsur: Kiai, santri, masjid, pondok (asrama), dan pengajian (Syarif, 1983). Ada yang tidak menyebut unsur pengajian, tetapi menggantinya dengan unsur ruang belajar, aula atau bangunan-bangunan lain.

Dilihat dari segi karakteristik dan tradisi pondok pesantren, pesantren tradisional (salaf) adalah pesantren yang melestarikan akan sistem dan metodologi tradisional. Pondok pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia memang senantiasa melestarikan nilai-nilai edukasi berbasis pengajaran tradisional. Pelestarian nilai-nilai tersebut dapat dengan mudah dilacak dalam kehidupan santri yang sehari-harinya hidup dalam kesederhanaan, belajar tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab, serta terikat oleh rasa solidaritas yang tinggi (Greetz, 1981).

Corak kehidupan tadi merupakan ekspresi kepribadian santri hasil dari tempaan pesantren tradisional yang juga sebagai pondasi awal santri untuk bergaul dengan masyarakatnya kelak. Kiai dalam hal ini merupakan figur sentral

yang sikap sehari-harinya banyak mempengaruhi kepribadian santri. Karena itu, banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan di pondok pesantren tradisional seolah tidak mengenal libur, pembelajaran serta pengamalan ilmu berlaku siang dan malam dalam sepanjang tahun.

Dari kenyataan ini, masyarakat menganggap pesantren sebagai lembaga ideal yang dipandang akan melahirkan alumni yang siap pakai serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. (Greetz, 1981) menuturkan hasil risetnya tentang pesantren tradisional dimana mereka mendapat makan dengan bekerja di sawah milik kiai atau orang-orang Islam terkemuka lainnya dalam masyarakat itu, atau dengan bekerja sebagai pencelup warna kain, menggulung rokok, menjahit, dan ada pula yang mendapat kiriman beras dan uang dari keluarga di rumah.

Kiai tidak dibayar dan para murid pun tidak membayar uang sekolah. Seluruh biaya lembaga itu dipikul oleh orang-orang yang saleh sebagai bagian dari kewajiban membayar zakat. Ciri – ciri pesantren tradisional, yaitu pesantren yang dalam sistem pembelajarannya masih menggunakan sistem bandongan dan sorogan, begitu pula dalam materi yang diajarkan pun berasal dari kitab-kitab kuning, kitab berbahasa Arab karya ulama Islam baik luar maupun dalam negeri.

Dalam memberikan pembelajaran kepada santrinya, pesantren tradisional menggunakan kitab-kitab tertentu, sesuai cabang ilmunya. Kitab-kitab tersebut harus di pelajari sampai tuntas, sebelum naik ke kitab lain yang lebih tinggi tingkat kesukarannya. Dengan demikian tamatnya program pembelajaran tidak di ukur dengan satuan waktu tetapi didasarkan pada tuntasnya santri dalam

mempelajari kitab yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar bagi tamatan pesantren tradisional adalah kemampuan menguasai (memahami, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan) isi kitab tertentu yang telah ditetapkan.

Metode Pembelajaran Pesantren Tradisional, yaitu :

1. Metode Sorogan

Metode sorogan merupakan suatu metode yang ditempuh dengan cara guru menyampaikan kepada santri secara individual, biasanya disamping di pesantren juga dilangsungkan di langgar, masjid bahkan terkadang di rumah-rumah. Penyampaian kepada santri yang dilakukan secara bergilir ini biasanya di praktekkan pada santri yang jumlahnya sedikit (Mujamil, 2005).

Melalui metode ini perkembangan intelektual santri dapat di tangkap secara utuh. Kyai dapat memberikan bimbingan penuh kejiwaan sehingga dapat memberikan tekanan kepada santri-santri tertentu atas dasar observasi langsung pada kemampuan dasar dan kapasitas santri. penerapan metode ini membutuhkan kesabaran dan keuletan pengajar, selain itu santri dituntut memiliki disiplin yang tinggi (Mujamil, 2005).

2. Metode Wetonan (Bandongan)

Metode wetonan adalah suatu metode pengajaran dengan cara guru membaca, menerjemahkan, menerangkan dan mengulas kitab berbahasa Arab dengan sekelompok santri yang mendengarkan. Para santri memperhatikan kitabnya sendiri dan membuat catatan-catatan (baik arti ataupun keterangan) tentang kata-kata serta buah pikiran yang sulit. Dalam penerjemahan kitab yang di ajarkan, seorang kyai dapat menggunakan berbagai bahasa yang menjadi

bahasa utama para santri, misalnya: diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sunda atau bahasa Indonesia.

Metode ini sangat efektif dalam kedekatan relasi santri dan kyai, selain itu pencapaian dan percepatan kajian kitab. Namun disisi lain metode ini mempunyai kelemahan, yaitu mengakibatkan santri bersikap pasif, karena proses belajar mengajar di dominasi oleh kyai, sementara santri hanya mendengarkan dan memperhatikan dari kyai.

3. Metode Hafalan

Metode hafalan adalah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu teks tertentu dibawah bimbingan dan pengawasan kyai atau ustadz. Sebagai sebuah metodologi pengajaran, hafalan pada umumnya diterapkan pada pelajaran yang bersifat *nadham* (syair) dan terbatas pada ilmu kaidah bahasa Arab, seperti: *Al-Imrithi*, *Alfiyah Ibn Malik*, *Al-Maqsud* dan lain-lain.

1.1.2 Tingkat Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Arikunto, 2009).

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan, (Sudjana, 2015) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu:

- a) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemah, mulai mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.
- b) Tingkat kedua merupakan pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- c) Tingkat ketiga merupakan tingkat pemeknaan ekstrapolasi, yaitu pemahaman yang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

Faktor yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan belajar siswa adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal (dari diri sendiri)
 - 1) Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.
 - 2) Faktor psikologis, meliputi: keintelektualan (kecerdasan), minat, bakat, dan potensi prestasi yang di miliki.
 - 3) Faktor pematangan fisik atau psikis.
- b. Faktor eksternal (dari luar diri)

- 1) Faktor Sosial meliputi : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat.
- 2) Faktor budaya meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- 3) Faktor lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah dan sekolah.
- 4) Faktor lingkungan spiritual (keagamaan)

1.1.3 Tingkat Pendidikan

(Arikunto, 2009) mengemukakan bahwa pendidikan adalah upaya persuasif yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimasa yang akan datang.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan (Ihsan, 2006).

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan kelompok permainan yang menjembatani anak antara kehidupannya dalam keluarga dengan sekolah.

Tingkat Pendidikan antara lain (Arikunto, 2009) :

1) Tingkat Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan menengah. Oleh karena itu pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat. UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan dasar dan wajib belajar pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa, "Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

2) Tingkat Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, di selenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah kedinasan dan pendidikan menengah keagamaan (UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 18 Ayat 1-3)

3) Tingkat Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi “Tridharma” pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional.

Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk di ambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di sebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Bloom dan Krathwohl dalam (Iskandawassid, 2008) telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi lain. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan, yaitu:

1. Prinsip metodologis

Perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksi kepada cara-cara guru dalam mengajar.

2. Prinsip Psikologis

Taksonomi hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang.

3. Prinsip Logis

Taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten.

4. Prinsip Tujuan

Tingkatan-tingkatan tujuan tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiap-tiap jenis tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral.

Atas dasar prinsip ini maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang menunjukkan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan. Atau menghafal, lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkatan kesulitan ini juga merfleksi kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari dua bagian yaitu kognitif domain dan afektif domain (Arikunto, 2009).

Domain dalam taksonomi pendidikan:

a) Domain kognitif

Dalam hubungan dengan satuan pelajaran, domain kognitif memegang peranan paling utama. Yang menjadi tujuan pengajaran di SD, SMP, dan di SMU pada umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang menurut taksonomi Bloom (1956) yang diurutkan secara hirarki piramidal. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai tiap aspek (Daryanto, 1997):

1. Pengetahuan (knowledge).

Dalam pengenalan siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau lebih jawaban.

2. Pemahaman (comprehension).

Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.

3. Penerapan (application).

Untuk penerapan atau aplikasi ini siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstrasi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar.

4. Analisis (analysis).

Dalam analisis, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar.

5. Sintesis (synthesis).

Sintesis merupakan suatu proses yang meminta siswa agar bias menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan struktur baru. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini siswa diminta untuk melakukan generalisasi.

6. Penilaian (evaluation).

Evaluasi (evaluation) adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi bloom. Evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide, atau kemampuan mengambil keputusan.

b) Domain Afektif

Menurut Kratwohl dan Bloom (Iskandawassid, 2008), domain afektif berlandaskan pada lima kategori, yaitu :

1. Penerimaan (receiving).

Penerimaan adalah kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya.

2. Pemberian respons (responding).

Penanggapan adalah memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan.

3. Penghargaan atau penilaian (valuing).

Penilaian adalah memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan.

4. Pengorganisasian (organization).

Pengorganisasian adalah mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum.

5. Karakterisasi (characterization).

Karakterisasi adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkatan efektif tertinggi, karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana.

c) Domain Psikomotor

Domain atau ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Tujuan-tujuan psikomotor adalah tujuan-tujuan yang banyak berkenaan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif.

Menurut Simpson (Iskandawassid, 2008), domain psikomotor terbagi atas tujuh kategori yaitu :

1. Persepsi (perception).

2. Kesiapan.
3. Respons terbimbing (guide response).
4. Mekanisme (mechanical response).
5. Respons yang kompleks (complex response).
6. Penyesuaian pola pergerakan atau adaptasi
7. Originalisasi

1.1.4 Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Wasilah, 2009).

Adaun menurut (Sabiq, 1973) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah suatu kewajiban atas harta yang merupakan hak Allah, dikeluarkan oleh (orang Islam) untuk orang-orang fakir dengan harapan mendapat berkah, kesucian jiwa dan kebajikan.

Zakat merupakan rukun Islam nomor 3 yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dan Allah telah menetapkannya melalui Al-Qur`an, Al-Hadist, Ijma`, dan Qiyas. Salah satu dalil wajib zakat terdapat pada surat Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (Q.S At-Taubah:60).

Didalam As Sunnah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhori sebagai berikut :

“Rasulullah bersabda, “siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya” (HR. Bukhori).

Islam telah mengatur tiap-tiap yang mengeluarkan zakat, namun tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Dijelaskan (Al-Zuhayly, 2005) syarat-syarat zakat perseorangan adalah:

1. Islam

Syarat utama wajibnya zakat haruslah beragama Islam. Sehingga orang yang beragama diluar Islam tidak wajib menunaikan zakat.

2. Merdeka

Merdeka artinya bebas. Sehingga seorang budak sahaya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

3. Berakal dan Baligh

Menurut pendapat para ulama`, masih ada beberapa perselihan zakat atas harta anak kecil dan orang gila. Namun, kepada wali yang mengelola zakat wajib mengeluarkan zakat, karena berhubungan dengan hartanya.

4. Memiliki Nishab

Nishab berarti batasan atau ukuran terendah yang di tetapkan oleh Islam yang dijadikan sebagai pedoman batas kewajiban mengeluarkan zakat. jika harta yang dimiliki telah memenuhi ukuran maka wajib mengeluarkan zakat.

Macam-macam zakat secara garis besar, zakat itu ada dua macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (Mursyidi, 2011).

Menurut (Sulaiman, 2015) zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap jiwa umat islam) yang di tunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa ramadhan yang di fardhukan. Zakat fitrah ini diwajibkan atas setiap individu

muslim yang hidup sampai di malam hari lebaran dan menjelang sholat idul fitri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu.

Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib atas tiap-tiap muslim, bahkan bagi bayi yang baru lahir dan orang sakit yang mendekati ajal sekalipun. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tidak disyaratkan agar memiliki harta setara dengan nishab perak, yaitu 200 dirham (Mohamad, 2014). Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram (Mursyidi, 2011).

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri (Mursyidi, 2011). Pada periode Madinah, istilah ibadah maliyah lebih populer menggunakan istilah zakat.

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat menurut Ulama Klasik adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat (Al-Jaziiri, t.t) dalam *Fiqh Madzhab Empat* menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak, emas perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, tanam-tanaman serta buah-buahan. (Sabiq S. , 1968) menjelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang dan harta temuan.

Abu Bakr Jabir (al-Jazaairi, 1997) mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, apalagi memenuhi persyaratan tertentu, adalah emas dan perak, hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian, perdagangan, barang

tambang, dan *rikaz*. Sementara itu, Ahmad bin Qudamah dalam (Qudamah, tt) menyatakan bahwa sumber atau objek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau dalam hadist Nabi adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan.

Menurut (Qudamah, tt) harta yang wajib dizakati terbagi atas:

1. Hewan ternak

Terdapat tiga jenis hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu:

- a. Unta dan berbagai macam jenisnya.
- b. Sapi dan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau.
- c. Kambing dan berbagai macam jenisnya, termasuk kambing kacang (ma'iz) dan domba.

Mengenai kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ini dijelaskan dalam hadits Anas bin Malik mengenai surat Abu Bakar tentang zakat (HR. Bukhari No. 1452).

2. Emas dan perak

Dasar hukum emas dan perak adalah firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 34-35.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَنُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi

mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Nishab emas adalah jika sudah mencapai 20 dinar (± 85 gram emas), dengan kepemilikan emas selama satu tahun. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen dari emas yang dimiliki.

Sedangkan *nishab* perak jika sudah mencapai 200 dirham (± 595 gram perak), besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen.

3. Pertanian

Secara tersirat zakat pertanian terdapat pada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْتُمْغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Hewan ternak yang makan dengan bebas di atas bumi." Menurut Imam Malik dan Syafi'i dalam Hasan (2008), zakat yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok seperti beras, gandum, dan sagu. Selain itu kurma dan anggur juga wajib dizakati.

4. Perdagangan

Hampir seluruh ulama sependapat bahwa perdagangan harus dikeluarkan zakatnya. Barang dagang memiliki dua persyaratan: (1) barang tersebut dimiliki secara nyata (seperti dari jual beli, hadiah, atau

rampasan perang), (2) harta yang dimiliki tersebut digunakan untuk berdagang.

Cara mengeluarkan zakat perdagangan adalah sebagai berikut, hendaknya pedagang tersebut melakukan prediksi harga barang-barang dagangannya pada akhir tahun lalu mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 persen dari harga barang dagangan tersebut. Jika suatu saat didapati nishab barang dagangan berkurang, sedangkan pada awal tahun dan akhir tahun cukup nishab maka terjadi perbedaan pendapatan diantara ulama. Menurut madzhab Hanafi, perhitungan tahun tidak terputus, sehingga ia tetap harus mengeluarkan zakat pada akhir tahun. Sedangkan menurut Imam Hambali, perhitungan tahun menjadi terputus, dan akan dimulai pada saat nishab telah terpenuhi kembali.

Para fuqaha sepakat bahwa dalam haul, laba perdagangan boleh digabungkan dengan modalnya, begitu juga menurut mazhab Hanafi. Berbeda dengan mazhab yang lainnya, harta dari selain perdagangan boleh digabungkan dengan modal. Contoh harta selain perdagangan ialah harta pemberian, harta warisan dan yang lainnya. Menurut mazhab Hanafi, laba perdagangan digabungkan dengan modalnya, keturunan binatang ternak digabungkan dengan induknya, dan harta selain perdagangan (seperti harta warisan dan hibah) digabungkan dengan modal perdagangan.

Menurut mazhab Maliki, laba dan hasil perdagangan digabungkan dengan modal yang telah berkembang pada saat pertengahan haul, meskipun harta asal kurang dari jumlah nisab. Sedangkan Mazhab Syafi'i,

dalam qaul yang paling sahih, berpendapat bahwa laba, keuntungan dan hasil perdagangan sama halnya dengan buah, dahan, dan daun pepohonan. Laba perdagangan dan yang lainnya itu merupakan harta yang boleh digabungkan dengan modal. Haulnya sama dengan haul modal meskipun modalnya kurang dari nisab. Adapun harta selain perdagangan, haulnya tidak boleh digabungkan dengan harta perdagangan. Memiliki haul tersendiri, dihitung sejak hari kepemilikannya.

Mazhab Hambali, berpendapat dengan mazhab Syafi'i, kecuali dalam satu hal, yakni keharusan harta asal mencapai nisab. Jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab zakat, kemudian memperdagangkan dan berkembang, dia harus menunaikan zakat harta asal dan labanya. Dengan catatan, harta telah mencapai hawl (Al-Zuhayly, 2008).

Cara mengeluarkan zakat dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Jenis harta simpanan barang, uang tunai, dan piutang cara mengeluarkan zakatnya pada akhir tahun, dengan besaran 2,5 persen dari harta tersebut.
2. Zakat dari keuntungan yang dikeluarkan akhir tahun anggaran sebesar 2,5 persen. Jika keuntungan dikeluarkan sepanjang tahun, dan tidak terdapat sisa hingga akhir tahun, maka tidak ada kewajiban.

Perhitungan zakat perdagangan (BAZNAS, 2016):

$(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$

5. Barang tambang

Yaitu harta yang dikeluarkan dari dalam bumi, yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan harta yang sengaja dipendam yang berwujud cair atau padat. Menurut mazhab Imam Hambali dalam Zuhaily (2005), terdapat dua syarat dalam zakat barang tambang. Pertama, emas dan perak yang telah mencapai nishab, atau barang tambang tersebut telah mencapai nishab tanpa dibentuk terlebih dahulu, atau jika bukan emas dan perak tetapi harganya telah mencapai nishab. Kedua, orang yang melakukan penambangan adalah muzakki, jika orang tersebut kafir dzimmi atau orang kafir lainnya, maka tidak wajib berzakat.

Nishab barang tambang adalah sama dengan emas dan perak yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham pera, dengan kadar zakat 2,5 persen.

1.1.5 Literasi Zakat Kontemporer

Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Alhasany, 2018). Jadi literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa yaitu membaca dan menulis. Dan cara yang digunakan untuk memperoleh literasi adalah melalui pendidikan.

Zakat Kontemporer merupakan zakat hasil dari proses pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman Nabi SAW belum dijelaskan secara eksplisit (Mursyidi, 2011).

Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern meskipun secara langsung tidak di kemukakan dalam Al-Qur'an dan hadist, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting. Menurut (Hafidhuddin, 2002) Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat adalah sebagai berikut:

- a) Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab *fiqih*, terutama kitab *fiqih* terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
- b) Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara yang sudah maju maupun Negara berkembang, merupakan sumber-sumber zakat yang cukup potensial. Contohnya, zakat investasi property, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
- c) Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan kedalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.
- d) Sumber zakat sector modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias, dan lain sebagainya. Demikian pula sector rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan bahkan cenderung berlebih-lebihan (*isyrof*), yang tercenmin

dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, maka menurut (Hafidhuddin, 2002) sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern sebagai berikut:

a) Zakat Profesi.

Menurut (Al-Qaradhawi, 1991) zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll.

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah "*Qias Asyasyabah*".

b) Zakat Perusahaan.

Pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang moderen. Menurut para ahli ekonomi sekarang yang di kutip oleh (Hafidhuddin, 2002), paling tidak jenis perusahaan dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok:

1. Perusahaan yang menghasikan produk-produk tertentu.

2. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan yang bergerak dibidang akuntansi.
3. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti lembaga keuangan.

Jika dikaitkan dengan dengan kewajiban zakat maka semua perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan maka yang harus dihasilkan adalah produk yang halal, dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam.

Para Ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak.

c) Zakat Surat-surat Berharga.

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga, termasuk diantaranya obligasi, reksadana dan saham bursa efek. Menurut Syekh Abdur Rahman dalam bukunya “Almuamalat Al Haditha Wa Ahkam” ia berkata banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-saham itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat, dan ada yang mengira saham itu mutlak wajib zakat, jadi yang benar dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya (Al-Qaradhawi, 1991).

Sebagian ulama lagi berpendapat, bahwa saham dan obligasi sama dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Dengan demikian Abu Zahrah, Abd Rahman Hasan Dan Abd Wahaab Khallaf mengatakan bahwa saham dan obligasi sebagai surat berharga yang diperjualbelikan. bila saham dan obligasi dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%. Menurut (Al-Qaradhawi, 1991), bahwa zakat saham dan obligasi dilihat dari jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagai kekayaan itu diketahui (Hasan M. A., 2006). Ada pun dalil yang menjelaskan tentang wajibnya zakat saham dan obligasi:

“Sayidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW: apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (ganap setahun), maka diwajibkan zakatnya 5 dirham. Dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Dan apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup setahun, maka diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah, dan tidak diwajibkan zakat suatu harta kecuali genap tahunnya”. (HR Abu Daud).

Perhitungan zakat saham dan obligasi adalah 2,5 % dari jumlah saham selama satu tahun yang dimiliki dan bernilai paling rendah, dan dikurangi pinjaman untuk membeli saham.

d) Zakat Perdagangan Mata Uang.

Salah satu perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang asing atau yang disebut dengan *money changer* atau *al-sharf*. Dilihat dari materialnya (jenisnya), *money changer* terbagi menjadi dua bagian (Zaatari, 1994) yaitu pertukaran uang yang sama jenisnya dan pertukaran uang yang berbeda jenisnya.

Adapun zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nishab, waktu, maupun kadarnya. Nishabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5% dikeluarkan satu tahun sekali.

e) Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan.

Dalam perekonomian modern, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing dan peternakan sapi (Hafidhuddin, 2002).

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah bahwasannya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar waktu atau satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan.

Nishabnya dianalogikan ke dalam zakat perdagangan yaitu 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 %, dikeluarkan setiap satu tahun satu kali (Hafidhuddin, 2002).

f) Zakat Madu.

Dari Amru bin Syaib dari kakeknya dari Nabi SAW berkata: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh*” (HR Daruqutni).

Oleh karena zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishab-nya adalah senilai 635 kg padi/gabah atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10 persen, dikeluarkan pada setiap panen. Akan tetapi, jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan. Baik *nishab*-nya, yaitu senilai 85 gram emas, dan persentasenya 2,5 % dan dikeluarkan satu tahun sekali (Mursyidi, 2011).

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%).

g) Zakat Investasi Properti.

Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos serta perkembangannya). Jadi zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya seperti yang telah disebutkan diatas. Dengan demikian cadangan modal barang di perbesar sejauh tidak perlu ada modal barang yang harus di ganti.

(Az-Zuhaili, 1989) mengutip pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua barang yang disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun. Karena dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka nishabnya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

h) Zakat Asuransi *Syariah*.

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau musibah lainnya melalui sistem zakat. Bahkan sistem ini jauh lebih unggul dari asuransi konvensional karena sejak awal didirikan memang untuk kepentingan sosial dan bantuan kemanusiaan. Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa musibah ini bersumber dari orang-orang kaya yang membayarkan zakatnya sebagai salah satu rukun Islam.

Mekanisme asuransi konvensional yang dibuat adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada pesertanya sejumlah harta ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai konsenkweni/imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dari peserta. Jadi asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, dana yang diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransinya (Hasan M. A., 2001).

Perusahaan Asuransi *Syariah* termasuk ke dalam sumber atau obyek zakat, sehingga setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari total asset yang dimilikinya setelah perhitungan laba ruginya (Hafidhuddin, 2002).

i) Zakat tanaman anggrek, ikan hias, burung wallet, dan sebagainya.

Usaha dalam bidang tanaman anggrek, konsumennya kini telah merambah ke berbagai Negara sebagai komoditas potensial. Demikian pula usaha sarang burung wallet, ikan hias, dan mungkin yang lainnya. Karena itu,

usaha-usaha tersebut potensial dalam penggalian sumber zakat. (Hafidhuddin, 2002) berpendapat, usaha-usaha diatas termasuk ke dalam kategori zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman.

Oleh karena masuk kategori zakat prtanian, maka nisbahnya adalah senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat 5 %, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut.

j) Zakat aksesoris rumah tangga modern.

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, (Kahf, 1995) menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang mewah, maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan, dan arena itu dikenakan zakat secara langsung.

Menurut (Hafidhuddin, 2002) aksesoris rumah tangga yang mewah tersebut menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun, karena dianalogikan pada emas dan perak. Zakat ini dikeluarkan setiap tahunnya, sampai batas kepemilikan yang dianggap wajar, misalnya sampai batas nishab, baik dengan cara ditentukan oleh pemiliknya sendiri berdasarkan keimanan dan keikhlasannya, maupun dilakukan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat (LAZ dan BAZ).

Tabel 1-1
Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat
(Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991)

No	Jenis Harta	Ketentuan	Wajib Zakat		Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
Tanaman Dan Tumbuhan					
1	Padi	815 kg. Beras / 1481 kg. Gabah	5% - 10%	Tiap Panen	Timbangan berat sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu di takar ukuran takarnya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya
2	Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dan lain sebagainya	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya : biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut

					mazhab Safi'I yang wajib dizakati hanya : biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
3	Tanaman hias, anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Janafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Safi'I dan Hambali, tanaman hias wajib dizakati apabila niatnya untuk bisnis (masuk kategori zakat peragangan dengan kadar zakat 2,5%).
4	Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu dan lain sebagainya	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	SDA

5	Buah-buahan : kurma, manga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	SDA. Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk dalam kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
6	Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nishab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan)
7	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nishab padi	5% / 10%	Tiap panen	
Emas dan perak					
	Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nizabnya senilai 107,76

					gram.
	Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700
	Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dan lain sebagainya.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Safi'I dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	Batu permata, seperti intan berlian dan lain sebagainya.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
PERUSAHAAN PERDAGANGN DAN JASA					

	Industri seperti semen, pupuk, textile dan lain sebagainya	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan lain sebagainya.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	Perdagangan export, kontraktor, real estate, percetakan / supermarket, dan lain sebagainya.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	Jasa : konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, perdagangan,	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur dan lain sebagainya.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro dan lain sebagainya.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda

BINATANG TERNAK					
	Kambing, Domba dan kacang	40 – 120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun atau	Tiap tahun	Selanjutnya setiap tambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun atau 1 ekor kacang umur 2 tahun
		121 – 200 ekor	2 ekor domba umur 1 tahun atau 2 ekor kacang umur 2 tahun		
	Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Di atas 70 ekor : setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun, Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun		
		60 ekor	2 ekor umur 1 tahun		

		70 ekor	2 ekor umur 2 tahun		
	Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Di ata 70 ekor. Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Maliki, Safi;I dan Hambali, tidak wajib zakat.
TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM					
	Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika mempe roleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Safi'I wajib dizakati apabila diperdagangka

					n (dikategorikan zakat perdagangan)
	Tambang benda batu-batuan, seperti batu bara, marmar, dsb, termasuk minyak dan gas	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Safi'I wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	Harta terpendam (harta karun tinggalkan orang non muslim)	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'I harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
CATATAN :					
Nishab emas dalam beberapa keterangan sumber adalah setara dengan 85 gram emas murni. Namun, didalam tabel ini disajikan sebesar 91,2 gram emas murni					

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun dalam literature ini, peneliti mencantumkan dan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh pihak lain sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

(Anwar, 2018) menyatakan bahwa tingkat pemahaman zakat tentang profesi di komunitas Jepara umumnya cukup tinggi, dari wawancara hingga 68 responden dari berbagai profesi, hasilnya 62 atau 92% responden tahu tentang zakat profesi / penghasilan namun mereka memiliki pemahaman yang beragam. Beberapa dari mereka tahu dan memahami keseluruhan, tetapi beberapa bukan karena mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Tingkat pemahaman dan model zakat pada profesi / distribusi pendapatan di masyarakat Jepara dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang di Kabupaten Jepara memiliki pemahaman tentang zakat pada profesi / pendapatan termasuk hukum wajib pembayaran, tetapi tidak semua dapat dihitung dan menentukan nishab dan jumlah karenanya pembayaran hanya berdasarkan estimasi mereka.

(Attamini, 2008) dalam hasil penelitiannya persepsi masyarakat Islam kota Palu, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat bukan hanya sekedar ibadah individual akan tetapi lebih berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

(Kasim, 2014) dalam hasil penelitiannya yaitu belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi.

Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi ini masih kurang. Padahal dalam al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para mustahiq. Sehubungan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi, sehingga sangat berpengaruh pula pada tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut.

(Zakaria, 2014) dalam hasil penelitiannya tentang muzakki masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame belum memahami apa yang disebut zakat maal. Karena dari 8 orang yang wajib mengeluarkan zakat hanya 2 orang mengeluarkan zakat maal itupun tidak sesuai dengan jenis harta apa yang dikeluarkan. Beberapa sebagian besar informan berpendapat zakat maal itu zakat pembersihan jiwa, zakat fitrah pembersihan diri, dan zakat maal sama dengan infak maupun sedekah, serta 8 golongan janda, anak yatim, fakir, miskin, amil, dan muallaf.

(Titim, 2017) dalam hasil penelitiannya tentang pembelajaran melalui model kooperatif tipe *numbered head together* dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam materi zakat fitrah dan mal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata hasil tes pada pra siklus sebesar 70,68 dengan tingkat ketuntasan 54,05%, meningkat pada Siklus I menjadi 77,62 dengan tingkat ketuntasan 72,97%, dan meningkat kembali pada Siklus II menjadi 82,08 dengan tingkat ketuntasan mencapai 94,59%.

(Marlina, Busaini, & Irwan, 2018) meneliti tentang Pemahaman Zakat di Kalangan Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram. Hasilnya adalah Dilihat

dari pandangan dan manfaat yang diperoleh oleh pemilik rumah makan dirgahayu ini bahwa pemilik rumah makan ini sudah memahami apa itu zakat dan kepada siapa zakat itu diberikannya, tetapi dalam hal penyalurannya pemilik rumah makan ini lebih memilih memberikannya secara langsung dari pada menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Kemudian pemahaman zakat yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan perintah dan syariat islam yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim yaitu perintah zakat.




Gambar 2-1 Gambar State Of the Art

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Alhasany, 2018).

Zakat Kontemporer merupakan zakat hasil dari proses pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman Nabi SAW belum dijelaskan secara eksplisit (Mursyidi, 2011). Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern meskipun secara langsung tidak di kemukakan dalam Al-Qur'an dan hadist, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting.



Gambar 2-2 Gambar Kerangka Pemikiran Teoritis